



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat banding, telah memberikan penetapan tentang pencabutan banding dalam perkara Terdakwa:

Nama : PT. Duta Swakarya Indah (PT. DSI).
Nomor dan Tanggal : Berdasarkan Akta Nomor : 29 Tanggal 19 April
Akta Pendirian 1988 dihadapan Notaris Rukmasanti Hardastya,
Korporasi beserta SH., yang berkedudukan di Jakarta, Sesuai
Perubahannya. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor : C2-
1472.HT.01.01.TH1989 Tentang : Memberikan
persetujuan atas Akta Pendirian Perseroan
Terbatas PT. DSI. dan beberapa kali sudah
mengalami perubahan, antara lain : dengan Berita
Acara Rapat PT. DSI Nomor : 8 tanggal 30 Juli
2019, yang dibuat dihadapan Notaris H. Indra
Purnama, SH, yang pemberitahuan nya telah
diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Suratnya
tertanggal 06 Agustus 2019 No. : AHU-
0047106.AHA.01.02.TAHUN 2019.
Nomor dan tanggal : Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT.DSI
Akta Korporasi pada Nomor : 8 Tanggal 30 Juli 2019 dihadapan Notaris
saat peristiwa pidana H. INDRA PURNAMA,SH, yang pemberituannya
telah diterima dan dicatat didalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Suratnya tertanggal 06 Agustus 2019

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : AHU-0047106.AHA.01.02.TAHUN 2019.

Tempat Kedudukan : Berkedudukan di Jakarta selanjutnya
berkedudukan di Kota Administrasi Pekanbaru,
Jalan Kuantan II Nomor 89 Kelurahan Sekip
Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru.

Kebangsaan : Indonesia.

Jenis/Bidang Usaha : Budi Daya Perkebunan Kelapa Sawit.

NPWP : 01.562.051.1-211.000.

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa,
yaitu:

Nama : Dharleis Bin M. Syarif.

Tempat Lahir : Pekanbaru.

Umur / Tanggal Lahir : 60 Tahun / 30 Januari 1960.

Tempat tinggal : Jalan Pandan Sakti I Nomor 6 RT.001 RW.004
Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Direktur Utama PT. DSI.

Pendidikan : D III Akuntansi.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu YUSRIL SABRI, SH.,MH., AKSAR BONE, SH.,MH., RAHMAT YUSWITANTO, SH.,MH., dan AHMAD ZAKI AL-FATA, SH., Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum YUSRIL SABRI & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 168 ABC Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 15 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan register Nomor : 13/SKK/2021/PN Sak, tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Nomor

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pid.B-LH/2021/PN Sak, tanggal 24 Mei 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama : Pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Kedua : Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Ketiga : Pasal 109 jo pasal 68 jo pasal 113 ayat (1) UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH (DSI) yang diwakili oleh DHARLEIS Bin M.SYARIF bersalah melakukan Tindak Pidana *"Yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup"* sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf a jo pasal 118 jo pasal 119 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa PT. DUTA SWAKARYA INDAH (DSI) yang diwakili oleh DHARLEIS Bin M.SYARIF sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap PT. DUTA SWAKARYA INDAH (DSI) berupa perbaikan akibat tindak pidana untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 9,41 Ha (sembilan koma empat puluh

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu hektar) dengan biaya sebesar Rp. 4.565.722.250.- (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

4. Menyatakan Barang Bukti

berupa:

- 1) Foto copy NPWP Nomor : 01.562.051.1-211.000 atas nama PT. Duta Swakarya Indah yang telah di legalisir;
- 2) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan Izin Usaha Nomor : 9120205862534 dikeluarkan tanggal 19 september 2019 atas nama Duta Swakarya Indah yang telah di legalisir;
- 3) Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120205862534 tanggal 23 agustus 2019 atas nama PT. Duta Swakarya Indah yang telah di legalisir
- 4) Foto copy Surat Bupati Siak Nomor : 284/hk/kpts/2006/ Tentang Ijin Lokasi Seluas 8000 ha tanggal 8 desember 2006 yang telah di legalisir
- 5) Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 17 /kpts-ii/1998 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di kelompok hutan s. mempura-s.polong, Kabupaten Daerah Tingkat I Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama Duta Swakarya Indah yang telah di legalisir;
- 6) Foto copy Surat Dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tentang Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT Duta Swakarya Indah Nomor : 522-1/pr/483 tanggal 25 Februari 2008 yang telah di legalisir.
- 7) Foto copy Surat Dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tentang Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Duta Swakarya Indah

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 050/bapeda-v/08/657 tanggal 25 Februari 2008 yang telah di legalisir.

- 8) Foto copy Surat Dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Duta Swakarya Indah nomor : 050/disbun./058 tanggal 27 Februari 2008 yang telah di legalisir;
- 9) Foto copy Surat Dari Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Siak Tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor : 050/distanbun/2008/419 tanggal 24 Maret 2008 yang telah di legalisir;
- 10) Foto copy Surat Dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor : 522.1/can/963 tanggal 27 Maret 2008 yang telah di legalisir;
- 11) Foto copy Surat Dari Gubernur Riau Tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Duta Swakarya Indah Nomor : 5001/ek bang/ 08.17 tanggal 16 Juni 2008 yang telah di legalisir;
- 12) Foto copy Surat Dari Bupati Siak Tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas + 8000 Ha Di Kecamatan Mempura, Dayun, Dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT. Duta Swakarya Indah nomor : 340 /hk/kpts/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang telah di legalisir;
- 13) Foto copy Surat Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal Nomor : 13 /i/ pmdn/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang telah di legalisir;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR



- 14) Foto copy Surat Dari Bupati Siak Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan PT. Duta Swakarya Indah Nomor : 57 /hk/kpts/2009 tanggal 22 Januari 2009 yang telah di legalisir;
- 15) Foto copy Permohonan Pengukuran Kadastral Atas Nama Pt Duta Swakarya Indah Nomor 32 /dsi/iv/2009 tertanggal 24 April 2009 ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau yang telah di legalisir;
- 16) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Atas Nama PT Duta Swakarya Indah Nomor : 29 tanggal 19 April 1988 dan foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C2-1472.ht.01.01.th.89 tanggal 11 Februari 1989 Tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah di legalisir;
- 17) Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ahu-06949.40.20.2014 tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah di legalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 4 tanggal 15 Mei 2014 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, SH tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah di legalisir;
- 18) Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: ahu-ah 01.03.0932120 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah di legalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 4 tanggal 8 mei 2015 oleh Notaris Muslim, SH Tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah di legalisir;
- 19) Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ahu-ah 01.03.0105162 tanggal 5 Desember 2016 Tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah di legalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 1 tanggal 1 Desember 2016 oleh Notaris Muslim,

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah di legalisir;

20) Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ahu-ah 01.03.0089357 tanggal 1 Maret 2018 Tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan yang telah di legalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 20 tanggal 31 Januari 2018 oleh Notaris Haji Indra Purnama, SH tentang Berita Acara Rapat yang telah di legalisir;

21) Foto copy Akta Berita Acara Rapat No 08 tanggal 30 Juli 2019 oleh Notaris Haji Indra Purnama, SH tentang Berita Acara Rapat yang telah di legalisir dan foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ahu-0047106.ah.01.02.tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah di legalisir

22) Peta lahan kebun PT. Duta Swakarya Indah yang telah di legalisir

23) Peta rawan kebakaran PT. Duta Swakarya Indah yang telah di legalisir

24) Peta lahan yang terbakar yang di keluarkan oleh PT. Duta Swakarya Indah melalui Asisten GIS An; Hasan Zainal Arifin. Yang telah di legalisir

25) Susunan Struktur Organisasi PT. Duta Swakarya Indah yang telah di legalisir;

26) Susunan Struktur Organisasi Kebun PT. Duta Swakarya Indah yang telah di legalisir;

27) Fotocopy Surat Penunjukkan Pejabat Sementara Estate Manager Rayon A yang telah di legalisir;

28) Daftar inventaris peralatan damkar yang telah di legalisir;

29) Buku dokumen Andal yang telah di legalisir

30) Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang telah di legalisir;

31) Buku Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah di legalisir;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Peta pelepasan kawasan hutan atas nama PT. Duta Swakarya Indah yang telah di legalisir;
- 33) Daftar nama personil pemadam kebakaran PT.DSI yang telah di legalisir;
- 34) Daftar satuan tugas pengendalian kebakaran lahan dan kebun PT. Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
- 35) Alat bukti Surat Dari Hasil Pemeriksaan Di Icbb Bogor Nomor : icbb. Lhp. Iii. 2020. 0163 tanggal 05 maret 2020;
- 36) Alat bukti Surat Dari Hasil Pemeriksaan Di Icbb Bogor Nomor : icbb. Lhp. Iii. 2020. 0179 tanggal 11 maret 2020;
- 37) Alat bukti Surat Dari Hasil Pemeriksaan Ipb Bogor Nomor : 1/Ikh/iii/2020 tanggal 04 maret 2020;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Duta Swakarya Indah yang diwakili oleh Direktur Utama yaitu Dharleis Bin M. Syarif tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Baku Mutu Udara Ambien dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana sejumlah Rp4.565.097.216,00 (empat miliar lima ratus enam puluh lima juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam belas rupiah);

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR



4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1.) Foto copy NPWP nomor: 01.562.051.1-211.000 atas nama PT. Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
 - 2.) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan izin usaha nomor: 9120205862534 dikeluarkan tanggal 19 September 2019 atas nama PT. Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
 - 3.) Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120205862534 tanggal 23 Agustus 2019 atas nama PT. Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
 - 4.) Foto copy Surat Bupati Siak nomor: 284/HK/KPTS/2006/ tentang Ijin Lokasi Seluas 8.000 Ha tanggal 8 Desember 2006 yang telah dilegalisir;
 - 5.) Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 17/KPTS-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Seluas 13.532 (tiga belas ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar yang terletak di Kelompok Hutan S. Mempura-S.Polong, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau untuk perkebunan atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
 - 6.) Foto copy Surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau tentang Saran/Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 522-1/PR/483 tanggal 25 Februari 2008 yang telah dilegalisir;
 - 7.) Foto copy Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Pertimbangan Teknis Kesesuaian Lahan Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/BAPEDA-V/08/657 tanggal 25 Februari 2008 yang telah dilegalisir;
 - 8.) Foto copy Surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/DISBUN./058 tanggal 27 Februari 2008 yang telah dilegalisir;

- 9.) Foto copy Surat dari Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Siak tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 050/DISTANBUN/2008/419 tanggal 24 Maret 2008 yang telah dilegalisir;
- 10.) Foto copy Surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Siak tentang Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian Dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 522.1/CAN/963 tanggal 27 Maret 2008 yang telah dilegalisir;
- 11.) Foto copy Surat dari Gubernur Riau tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan Dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit an PT Duta Swakarya Indah nomor: 5001/EK BANG/08.17 tanggal 16 Juni 2008 yang telah dilegalisir;
- 12.) Foto copy Surat dari Bupati Siak tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 8000 Ha di Kecamatan Mempura, Dayun, Dan Koto Gasib Kabupaten Siak Provinsi Riau oleh PT Duta Swakarya Indah nomor: 340/HK/KPTS/2008 tanggal 23 Desember 2008 yang telah dilegalisir;
- 13.) Foto copy Surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Persetujuan Penanaman Modal nomor: 13/I/PMDN/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang telah dilegalisir;
- 14.) Foto copy Surat dari Bupati Siak tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan PT Duta Swakarya Indah nomor: 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009 yang telah dilegalisir;
- 15.) Foto copy Permohonan Pengukuran Kadastral atas nama PT Duta Swakarya Indah nomor 32/DSI/IV/2009 tertanggal 24 April

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau yang telah dilegalisir;

- 16.) Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT Duta Swakarya Indah nomor: 29 tanggal 19 April 1988 dan foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: C2-1472.HT.01.01.TH.89 tanggal 11 Februari 1989 tentang Persetujuan Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir;
- 17.) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-06949.40.20.2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 4 tanggal 15 Mei 2014 oleh Notaris Ira Widyasari Juwono, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;
- 18.) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0932120 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 4 tanggal 8 Mei 2015 oleh Notaris Muslim, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;
- 19.) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0105162 tanggal 5 Desember 2016 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 1 tanggal 1 Desember 2016 oleh Notaris Muslim, S.H. tentang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang telah dilegalisir;
- 20.) Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-AH 01.03.0089357 tanggal 1 Maret 2018 tentang Penerimaan Perubahan Data Perseroan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilegalisir dan foto copy Akta Berita Acara Rapat No 20 tanggal 31 Januari 2018 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat yang telah dilegalisir;

- 21.) Foto copy Akta Berita Acara Rapat No 08 tanggal 30 Juli 2019 oleh Notaris Haji Indra Purnama, S.H. tentang Berita Acara Rapat yang telah dilegalisir dan foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor: AHU-0047106.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah dilegalisir;
- 22.) Peta lahan kebun PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
- 23.) Peta rawan kebakaran PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
- 24.) Peta lahan yang terbakar yang dikeluarkan oleh PT Duta Swakarya Indah melalui asisten GIS an Hasan Zainal Arifin yang telah dilegalisir;
- 25.) Susunan struktur organisasi PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
- 26.) Susunan struktur organisasi kebun PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;
- 27.) Foto copy Surat Penunjukkan Pejabat Sementara Estate Manager Rayon A yang telah dilegalisir;
- 28.) Daftar inventaris peralatan damkar yang telah dilegalisir;
- 29.) Buku dokumen andal yang telah dilegalisir;
- 30.) Buku Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang telah dilegalisir;
- 31.) Buku Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah dilegalisir;
- 32.) Peta pelepasan kawasan hutan atas nama PT Duta Swakarya Indah yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.) Daftar nama personil Pemadam Kebakaran PT. DSI yang telah dilegalisir;
- 34.) Daftar Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan dan kebun PT. DSI yang telah dilegalisir;
- 35.) Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan di ICBB Bogor Nomor: ICBB. LHP. III. 2020. 0163 tanggal 05 Maret 2020;
- 36.) Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan di ICBB Bogor Nomor: ICBB. LHP. III. 2020. 0179 tanggal 11 Maret 2020;
- 37.) Alat bukti surat dari hasil pemeriksaan IPB Bogor Nomor: 1/LKH/III/2020 tanggal 04 Maret 2020;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura masing-masing pada tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 20/Akta.Pid.B/2021/PN Sak dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7[tujuh] hari terhitung sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara banding ini sudah ditetapkan Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi sebelum perkara diputus, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menerima surat dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 30 Juni 2021, Nomor W4.U13/1955/HK.01/VI/2021, tentang Laporan Pencabutan Banding Perkara Pidana Nomor 8/Pid.B-LH/2021/PN Sak, berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Juni 2021, dan Akta Pencabutan Permintaan Banding Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan banding adalah merupakan hak Para Pembanding untuk tidak melanjutkan pemeriksaan di Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempunyai dasar untuk mengabulkan permohonan pencabutan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tentang pencabutan ini akan dicatat dalam Buku Register Perkara Banding;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Menerima permohonan pencabutan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menyatakan perkara Pidana Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR agar dicoret dari Register perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Nihil;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh kami: KHAIRUL FUAD, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, SYAFWAN ZUBIR, S.H.,M.Hum dan IMAN GULTOM, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta SANTOSO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

SYAFWAN ZUBIR, S.H.,M.Hum

KHAIRUL FUAD, S.H.,M.Hum

ttd

IMAN GULTOM, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SANTOSO, S.H

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 313/PID.B-LH/2021/PT PBR